



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

**Antara**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**Dengan**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Un.06.2/BK.00/193/2016

Tanggal 29 Februari 2016

**TAHUN 2016**



## PERJANJIAN KERJASAMA

Antara  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**  
Dengan  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Un.06.2/BK.00/193 /2016

Nomor :

Pada hari ini, *Senin tanggal Dua Puluh Sembilan* bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Enam Belas* bertepatan dengan tanggal *20 Jumadil Awal* Tahun 1437 H, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR : Dalam hal ini diwakili **Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang berkedudukan di Kampus 2 UIN Alauddin Jl. H. M. Yasin Limpo No.36 Samata Gowa disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. BADAN NARKOTIKA NASIONAL R.I. PROVINSI SULAWESI SELATAN : Dalam hal ini diwakili **Brigadir Jenderal Polisi Drs. Agus Budiman Manalu, S.H.** selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Jl. Manunggal 22, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90126 disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah PIHAK akan saling membantu dalam meningkatkan kerjasama secara kelembagaan kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, sesuai sumber daya yang tersedia, tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing, sesuai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, pengembangan sumberdaya manusia, pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan, pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan IPTEKS.

### Pasal 2

#### TUGAS DAN KEWENANGAN

- 1) PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan membantu PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pelatihan, pengembangan sumberdaya manusia, pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan, pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan IPTEKS.
- 2) PIHAK KEDUA dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pelatihan, pengembangan sumberdaya manusia, pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan, pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan IPTEKS.

Pasal 3  
**PROGRAM KERJASAMA**

Program-program kerjasama yang dilaksanakan antara lain dalam hal :

- a. Pelatihan Muballigh/Da'i Anti Narkoba
- b. Pembentukan Desa/Kelurahan Bebas Narkoba
- c. Sosialisasi Anti Narkoba
- d. Pelaksanaan Praktik Klinik, Kerja Lapangan dan Magang

Pasal 4  
**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur oleh Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar bersama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 4  
**PEMBIAYAAN**

Masalah pembiayaan dan hal-hal yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri oleh kedua belah pihak.

Pasal 5  
**P E N U T U P**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala permasalahan yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap dua, bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, S.H.  
Kepala

PIHAK PERTAMA, f



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.  
Rektor